

PEREDARAN MIRAS KIAN GANAS

Tabligh

MAJALAH BULANAN

MENYATUKAN VISI DAN MISI UMAT

DO NOT CROSS POLICE LINE DO NOT

KONSULTAS / AGAMA

Panduan
Puasa Ramadhan

PERSYARIKATAN

Insiden Masjid An-nur
IMM Diserang Massa

Balada Jilbab Polwan

DO NOT CROSS POLICE LINE DO NOT

1150114127989



TERLAMPIR
PROSUD

Larangan Melihat Aurat

N. Oneng Nurul Bariyah

Redaksi Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ
الْحُبَابِ عَنِ الصَّخَّالِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي
زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْحُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ
الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي
الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي
الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
بَابِ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(Imam Muslim berkata) telah menyampaikan berita kepada kami (dengan metode al-sama') Abu Bakr bin Abi Shaybah (yang dia menyatakan bahwa) Zaid bin al-Hubbāb telah menyampaikan berita kepada kami (dengan metode al-sama', berita itu berasal) dari al-Dahhāk bin Uthmān dia berkata, telah menyampaikan berita kepada kami

(dengan metode al-sama') Zaid bin Aslam (berita itu berasal dari) Abd al-Rahmān bin Abī Sa'īd al-Khudrī yang dia terima dari ayahnya (Abī Sa'īd al-Khudrī) bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah seorang lelaki melihat aurat laki-laki (lainnya), dan janganlah seorang perempuan (melihat aurat) perempuan (lainnya). Seorang laki-laki tidak boleh bersamaan dalam satu kostum, demikian pula seorang perempuan tidak boleh bersama perempuan lainnya dalam satu kostum." (H.R. Muslim, Bab. Haram Melihat 'Aurat. (Hadis tersebut juga) diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Turmudzi)

Makna Mufradat

لَا يَنْظُرُ = tidak boleh melihat.

الرَّجُلُ = orang yang memiliki jenis kelamin laki-laki.

عَوْرَةٌ = Arti aurat secara bahasa adalah *al-nuqṣān wa al-shai' al-mustaqabbih* (kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan). Kata tersebut asalnya adalah 'awara', yang bermakna qabiih (tercela); yakni aurat manusia dan semua yang bisa menyebabkan rasa malu. Menurut Ibn al-Mazūr dalam kamus Lisān al-'Arab juz 4/616 menyatakan bahwa aurat adalah setiap aib dan cacat cela pada sesuatu dan (sesuatu itu tidak memiliki pelindung).

كل عيب وخالل في شيء فهو عورة و
(معور أو عاور لا حافظ له) =

Kullu 'aib wa khalal fi syai' fahuwa 'aurat. Wa syai' mu'wirun au 'awirun: laa haafidza lahu (sesuatu itu tidak memiliki penjaga (penahan)."

الْمَرْأَةُ = orang yang berjenis kelamin

perempuan. Kata jamaknya yaitu al-nisā.

يُقْضِي = apabila seseorang menempelkan tubuhnya pada tubuh orang lain.

Penjelasan

Aurat secara etimologi merupakan sesuatu yang menjadikan seseorang merasa malu apabila dilihat orang lain. Dalam pengertian istilah, banyak ulama yang menyampaikan pengertian aurat. Misalnya; Imam al-Razi, dalam kamus Mukhtār, al-Šiḥḥāḥ hal 461, menyatakan, “al-aurat: saw’atu al-insān wa kullu mā yustaḥyā minhu (aurat adalah keburukan manusia dan semua hal yang menyebabkan malu)”. Dalam Sharah Sunan Ibnu Mājah juz 1/276 disebutkan bahwa aurat adalah “kullu mā yastaḥyī minhu wa yasū’u šāḥibahu in yura minhu (setiap yang menyebabkan malu, dan membawa aib bagi pemiliknya jika terlihat).” Sementara itu, Imam Syaokani, di dalam kitab Fath al-Qadiir, menyatakan bahwa makna asal dari aurat adalah “al-khalal (aib, cela, cacat).” Selanjutnya, makna aurat lebih banyak digunakan untuk mengungkapkan aib yang terjadi pada sesuatu yang harus dijaga dan ditutup. Al-A’masy membacanya dengan huruf wawu difathah; ‘awarāt. Bacaan seperti ini berasal dari bahasa suku Hudzail dan Tamim.”

Berdasarkan arti di atas, aurat merupakan sesuatu yang harus dipelihara agar tidak dilihat orang lain baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Aurat merupakan bagian dari tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain.

Berdasarkan hadits di atas, seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lainnya, demikian pula seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lainnya. Selain itu, seorang perempuan tidak boleh melihat aurat laki-laki. Bukan hanya melihat aurat, seorang laki-laki tidak boleh bersama-sama dengan laki-laki lainnya satu gaun. Demikian pula

perempuan tidak boleh satu gaun dengan perempuan lainnya. Pengertian yang lebih luas yaitu seorang laki-laki tidak boleh menjadi pasangan laki-laki dan juga bagi perempuan tidak boleh menjadi pasangan sejenisnya.

Perintah memelihara pandangan sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas, sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur’an surat An Nūr ayat 31 yang berbunyi sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ لِيُبَيِّنَنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظَنَّ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَبْصُرْنَ بِخَمْرِهِنَّ وَلَا يَخْرُوجْنَ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ الثَّائِبِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَبْصُرْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai

keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Dalam ayat di atas Allah Swt mengingatkan setiap perempuan yang beriman agar senantiasa memelihara pandangannya serta memelihara kemaluannya serta diperintahkan agar memakai pakaian yang sesuai dengan syariat yaitu pakaian yang dapat menutup auratnya. Perintah memelihara pandangan dan syahwat tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga diperintahkan bagi laki-laki sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim di atas.

Perintah menutup aurat juga terdapat dalam Al Qur'an surat Al Ahzāb ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”

Menurut Ibnu al-Manzūr dalam kamus Lisān al-'Arab 1/272 bahwa *al-jilbab* : *al-qamiṣ* (baju); *wa al-jilbāb thawb awsa' min al-khimār dūna ridā' tughṭi bihi al-mar'ah ra'sahā wa ṣadrahā* (jilbab itu adalah baju yang lebih luas daripada kerudung, tetapi berbeda dengan selendang, yang dikenakan

wanita untuk menutupi kepala dan dadanya. Ada pula yang mengatakan bahwa *al-jilbāb*: *thawb al-wāsi' dūna milhafah talbasuhā al-mar'ah* (jilbab adalah pakaian luas yang berbeda dengan baju kurung, yang dikenakan wanita). Imam al-Zamakhshari dalam tafsir al-Kashshāf menyatakan bahwa Jilbab adalah pakaian luas, dan lebih luas daripada kerudung, tetapi lebih sempit daripada rida' (juba). Imam Qurthubiy dalam Tafsir Qurthubiy menyatakan, “Jilbāb adalah *thawb al-akbar min al-khimār* (pakaian yang lebih besar daripada kerudung). Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Ibnu Kathīr dalam tafsirnya *al-Quran al-Azhim*.

Dengan memperhatikan keterangan di atas, maka seorang perempuan muslimah hendaknya memakai pakaian yang dapat menutup auratnya. Batasan aurat muslimah berbeda dengan laki-laki. Perempuan muslimah harus memakai pakaian yang menutup seluruh tubuhnya sehingga tidak tampak bagian dadanya. Dengan memakai pakaian yang tertutup sangat memberikan jaminan keamanan bagi perempuan dari pengaruh kejahatan lawan jenisnya. Lebih-lebih saat ini, perempuan sangat rentan tingkat keamanannya mengingat pengaruh pornografi yang sangat kuat bagi sebagian laki-laki baik tua, muda, maupun anak-anak sehingga menyebabkan perempuan menjadi sasaran. Oleh karena itu, menutup aurat merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus dilakukan setiap manusia khususnya kaum perempuan agar terjaga keimanan dan keamanannya dalam kehidupan.

Menutup aurat merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran Islam dan memberikan manfaat yang sangat besar. Di dalamnya banyak manfaat dan hikmah termasuk hikmah kesehatan. Rasulullah Saw menegaskan pentingnya menutup aurat serta ancaman bagi perempuan yang tidak melaksanakannya. Dalam hal ini ada riwayat dalam kitab ṣaḥīḥ Muslim yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيْطَانٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَأَسْيَانِ عَارِيَاتٍ مَا بَلَغَتْ مُمِيلَاتٍ زُهُوسُهُنَّ كَأَمْثَالِ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَخْرُجْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَرِيرٍ.

Diriwayatkan dari Abi Hurairah dia berkata: Rasulullah Saw bersabda, "Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya; yakni, sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti umat manusia; dan wanita yang membuka auratnya dan berpakaian tipis merangsang, berlenggak-lenggok dan berlagak, kepalanya digelung seperti punuk onta. Mereka tidak akan dapat masuk surga dan mencium baunya. Padahal, bau surga dapat tercium dari jarak sekian-sekian." (H.R. Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari riwayat Zuhayr bin Harb dari Ibn Jarir)

Hadits di atas merupakan peringatan bagi setiap orang agar selalu menutup auratnya sesuai dengan perintah syara'. Menutup aurat wajib bagi setiap manusia laki-laki maupun perempuan. Redaksi hadits ditujukan kepada perempuan, tetapi keberlakuannya juga berlaku bagi laki-laki. Perintah tersebut seperti pada hadits tentang larangan melihat aurat laki-laki walaupun dalam redaksinya menunjukkan ancaman bagi perempuan yang membuka auratnya. Dalam hadits pertama telah disebutkan mengenai larangan laki-laki satu sarung atau satu baju dengan laki-laki

lainnya sebagaimana layaknya suami isteri. Jika memakai satu baju dilarang, apalagi melakukan hubungan seksual baik sejenis maupun dengan lawan jenis.

Menutup aurat yang benar yaitu menutupi bagian tubuh yang dapat menimbulkan gairah lawan jenis. Bahan yang digunakan tidak transparan sehingga tidak menutupi aurat. Yang demikian merujuk pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah ra., dia bercerita saudaranya Asma binti Abu Bakar masuk ke ruangan dengan berpakaian tipis, maka Rasulullah Saw pun berpaling seraya berkata:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَجِيْضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ

"Wahai Asma' sesungguhnya perempuan itu jika telah baligh tidak pantas menampakkan tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil menunjuk telapak tangan dan wajahnya." (H.R. Muslim)

Aurat tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat fisik, tetapi juga bersifat non fisik. Dalam arti yang lebih luas, aurat adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu bagi setiap orang apabila hal itu diketahui orang lain. Tentu saja sesuatu yang menimbulkan malu sangat beragam dan dapat berbeda antara satu sama lainnya. Atas hal tersebut, Rasulullah Saw mengingatkan umat Islam agar selalu menjaga perilakunya dari mempermalukan orang lain. Hal demikian disebutkan dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ

أَخْوَا الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلُمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. ia berkata: "Rasulullah Saw, bersabda: "Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya, tidak boleh mendzaliminya, dan tidak boleh membiarkannya dalam kebinasaan. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan segala kesulitannya di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi malu ('aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi malunya di hari kiamat." (Ditakhrij oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan al-Nasa'i serta al-Turmudzi. Dia berkata: "(Hadits tersebut) adalah hadits hasan shahih".

Dengan demikian, aurat yang pertama adalah menutupi bagian tubuh tertentu, dan kedua menutup aurat yaitu menjaga "aib" setiap orang. Menutup aurat merupakan kewajiban setiap orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lainnya. Begitu pula mereka tidak boleh melihat aurat lawan jenisnya. Aurat yang pertama meliputi bagian dari badan tertentu yang harus ditutupi. Selain itu, aurat mencakup semua aspek yang ada pada diri seseorang dan menjadikan dirinya merasa malu dan dapat merendahkan kehormatannya. Setiap orang yang menutup

aurat dirinya serta aurat ('aib) diri dan orang lain maka Allah akan menutupi 'aibnya di akhirat kelak serta memberikan jaminan pahala surga, dan ancaman neraka bagi orang yang tidak melaksanakannya.

Jadi, menutup aurat berarti berpakaian yang menutupi bagian tubuh, dan pakaian yang kedua yaitu amal saleh atau disebut "pakaian takwa". Hal ini seperti disebutkan dalam surat Al A'raf ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ {26}

"Hai anak Adam sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat."

Ayat di atas memberikan penjelasan kepada manusia agar selalu memelihara perilaku dengan mengerjakan perbuatan yang terpuji. Perbuatan yang terpuji meliputi berbagai aspek mulai menutup aurat dengan pakaian (baju), berbakti kepada orang tua, menghormati sesama, melakukan ibadah shalat, puasa, zakat, dan lain-lainnya yang menjadi kewajiban. Perbuatan yang terpuji atau amal saleh itulah yang disebut sebagai pakaian takwa. Apabila seseorang telah menutup auratnya maka dia pun harus melakukan amal saleh yang menjadi perisai kehidupannya. Pakaian sebagai penutup aurat tidak sempurna apabila dia tidak menutupi 'aib diri dan saudaranya serta tidak melakukan perilaku terpuji. []